



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 388/SK/K01/OT/2009

TENTANG

**UNIT SUMBER DAYA INFORMASI  
SEBAGAI  
UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 1 Anggaran Rumah Tangga ITB Unit Sumber Daya Informasi (selanjutnya disingkat USDI) adalah Unsur Penunjang Akademik di Tingkat Institut yang bertugas mengembangkan, mengelola, dan menyediakan data dan informasi pengelolaan Institut;
  - b. bahwa berdasarkan pasal 117 ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga ITB, tugas USDI adalah menyiapkan, mengelola, dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan organ dan masyarakat ITB;
  - c. bahwa berdasarkan pasal 117 ayat (2) huruf c Anggaran Rumah Tangga ITB, tugas USDI adalah memfasilitasi pembangunan dan pengembangan sistem informasi organ dan masyarakat ITB;
  - d. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Keputusan Rektor ITB Nomor 251/SK/K01/OT/2008 tentang Kebijakan dan Aturan Teknologi Informasi Institut Teknologi Bandung, menyebutkan Unit Pengelola Teknologi Informasi Institut membuat dan menetapkan standar data dan informasi yang dimiliki oleh setiap unit pelaksana kegiatan;
  - e. bahwa untuk mengimplementasikan Kebijakan dan Aturan Teknologi Informasi di ITB yang dimaksud dalam butir d perlu ditetapkan Unit Pengelola Teknologi Informasi dan diterbitkan keputusannya.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 1959, tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  3. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
  4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010;
  5. Keputusan Rektor ITB Nomor 001/SK/K01/KP/2007 tentang Tim Teknologi dan Komunikasi ITB;
  6. Keputusan Rektor ITB Nomor 008/SK/K01/OT/2007 tentang Kebijakan Penggunaan Piranti Lunak Sistem Informasi ITB;
  7. Keputusan Rektor ITB Nomor 251/SK/K01/OT/2008 tentang Kebijakan dan Aturan Teknologi Informasi Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN : .....**

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Unit Sumber Daya Informasi (disingkat USDI) adalah Unit Pengelola Teknologi Informasi di Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Unit Pengelola Teknologi Informasi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Anggaran Rumah Tangga ITB dan Keputusan Rektor ITB Nomor 251/SK/K01/OT/2008 tentang Kebijakan dan Aturan Teknologi Informasi Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA : Unit Pengelola Teknologi Informasi ITB bertanggung jawab kepada Rektor.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 14 Oktober 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.  
NIP 130 682 810

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Para Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
8. Ketua Satuan Pengawas Internal;
9. Para Direktur dan Kepala Biro;
10. Para Kepala Pusat Penelitian dan Pusat.